

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i bahwa pelaku zina kafir *zimmi* dapat dikenakan hukum rajam. Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak mensyaratkan Islam, karena dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa orang kafir *zimmi* yang melakukan zina bisa dikenakan hukum rajam. Menurut penulis, jika kafir *zimmi* yang melakukan perzinaan tidak dikenakan hukum rajam, sedangkan perbuatannya bisa menularkan penyakit, maka perbuatan zina kafir *zimmi* akan meresahkan umat Islam dan posisi umat Islam sangat dirugikan. Perzinaan jika dibiarkan akan merusak sendi- sendi moral dan akhlaq yang pada akhirnya bisa merusak generasi umat Islam. Dengan demikian terasa adil apabila kafir *zimmi* dikenakan hukum rajam.
2. Dalam hubungannya dengan hukum rajam bagi pelaku zina kafir *zimmi*, Imam Syafi'i menggunakan dasar hukum yaitu al-Qur'an, yaitu surat al-Maidah 48, serta hadis riwayat dari Abu ath-Thahir dari Abdullah bin Wahb, Hadis riwayat dari al-Hakam bin Musa Abu Shaleh dari Syu'ab bin Ishak, dan hadis riwayat dari Harun bin Abdillah dari Hajaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij. Hadis riwayat Muslim.

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Imam Syafi'i bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.